



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/0499/413.101/SK/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA KEDUNGWANGI

DESA KEDUNGWANGI KECAMATAN SAMBENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Nomor : 421.1/03/413.101.18/YDW/2016, tanggal 16 Pebruari 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca** : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN DHARMA WANITA

Alamat : Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : TAMAN KANAK-KANAK

DHARMA WANITA KEDUNGWANGI

Alamat : Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng
Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun : 22 JULI 1997

Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 19 Pebruari 2016



TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Sambeng;
4. Camat Sambeng;
5. Kepala Desa Kedungwangi Kecamatan
Sambeng;
6. Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa
Kedungwangi Kecamatan Sambeng
Kabupaten Lamongan.